



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NOPINUS YALAK;
Tempat lahir : Sela;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun/17 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Telkomsel Dekai Kab. Yahukimo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Februari 2011

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dalam persidangan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Wamena;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 07 Maret 2011 No.27/ Pen.Pid/2011/PN.Wmn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena tanggal 08 Maret 2011 No.14/Pen.Pid/2011/PN.Wmn tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Berkas perkara atas nama terdakwa NOPINUS YALAK beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **NOPINUS YALAK** telah terbukti secara dah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (3) RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NOPINUS YALAK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidanan yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda berwarna biru.
 - 1(satu) buah pisau terbuat dari besi bergagang warna biru muda bercak warna merah jambu dengan panjang 30 cm.
 - Sepasang baju dan celana olah raga warna kuning biru dalam keadaan kotor dimana terdapat bekas kotoran korban pada celana.

Dikembalikan kepada pihak keluarga korban.

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,00,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan putusan;

Telah mendengar Replik maupun Duplik yang disampaikan secara lisan masing-masing oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2011 No.Reg.Perk.:PDM-13/WMN/03/2011Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NOPINUS YALAK pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2011, sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2011, bertempat di Jalan Sumohai atas Dekai Kab. Yahukimo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, korban TINUS YALAK bersama saksi DENI SALLA dan saksi DERKI MIRIN sedang membersihkan kebun, pada saat itulah lalu terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda sambil membawa sepeda milik korban yang sudah 1 (satu) minggu hilang di kebun. Melihat hal tersebut korban lalu memberhentikan terdakwa dan menarik sepeda tersebut dari terdakwa sambil berkata “sepeda ini saya punya, ko curi sepeda ini” yang kemudian dijawab oleh terdakwa dengan kata-kata “ko yang pencuri, ko curi uang”, korban kemudian menjawab lagi dengan kata-kata “saya bukan pencuri uang, saya cuma dituduh saja dan jadinya bapa saya yang menjadi korban membayar uang tersebut, ko yang pencuri, ko pencuri sepeda”. Karena tidak terima dengan perkataan korban pada saat itu terdakwa kemudian menampar pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan pelaku dan secara spontan korban mengayunkan tangan kanannya yang pada saat itu sedang memegang pisau dengan tujuan menangkis serangan terdakwa kemudian mengakibatkan tangan kiri terdakwa luka dan berdarah, karena melihat tangannya terluka dan berdarah terdakwa lalu merasa tambah emosi dan langsung memukul dada bagian kiri korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal sehingga korban sempat mundur dan terjatuh ditanah, dan kemudian terdakwa maju lalu mengayunkan atau menendangkan kaki kanannya ke bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan membuat korban terjatuh dan terbaring di tanah sambil merintih kesakitan.

- Bahwa setelah mengalami penganiayaan tersebut korban kemudian berguling-guling di tanah dan muntah-muntah karena kesakitan, karena akibat penganiayaan tersebut korban lalu dibawa ke rumah sakit hingga pukul 17.00 WIT korban kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Dekai.
- Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban mati diperkuat dengan Visum Et Rerpertum Nomor : X/3/SKVIS/PKM-DEK/2011 tanggal 04 Februari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DESY K. BALALIMBONG, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Dekai.

Perbuatan Terdakwa NOPINUS YALAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1 DERKI MIRIN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 03 Februari 2011 sekitar pukul 15:00 WIT bertempat di jalan Sumohai Sosial Atas Dekai Kabupaten Yahukimo, terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa NOPINUS YALAK terhadap korban TINUS YALAK ;
- Bahwa awalnya saksi bersama korban sedang kerja membersihkan kebun lalu terdakwa datang melewati Jalan Sumohai sambil membawa sepeda milik korban yang sudah 1 (satu) minggu hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat sepedanya dibawa oleh terdakwa, korban mendekati terdakwa untuk meminta sepeda miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mau memberikan sepeda milik korban, kemudian korban merampas sepeda tersebut dengan cara paksa sambil berkata “kamu pencuri saya punya sepeda”;
- Bahwa mendengar perkataan korban terdakwa lalu merasa emosi dan membalas dengan kata-kata “saya tidak pencuri sama seperti kamu pencuri orang punya uang” sambil terdakwa berusaha hendak memukul korban;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak memukul korban, korban yang pada saat itu sedang memegang pisau untuk kerja secara spontan menangkis dan pisau tersebut mengenai tangan terdakwa yang kemudian mengeluarkan darah yang menyebabkan terdakwa semakin emosi lalu memukul korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dibagian dada;
- Bahwa setelah memukul korban terdakwa lalu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kiri korban dengan keras yang mengakibatkan korban terjatuh ketanah dan berguling-guling karena kesakitan;
- Bahwa kemudian datang saksi DENI SALLA yang berusaha meleraikan terdakwa dan korban namun terdakwa terus berusaha menendang korban;
- Bahwa karena korban muntah-muntah kemudian saksi membawa korban ke Rumah Sakit Dekai;
- Bahwa dalam perjalanan ke Rumah Sakit korban terus mengalami muntah-muntah dan buang air besar;
- Bahwa sekitar pukul 17:00 WIT korban kemudian meninggal dunia.

2 DENI SALLA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 03 Februari 2011 sekitar pukul 15:00 WIT bertempat di jalan Sumohai Sosial Atas Dekai Kabupaten Yahukimo, terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa NOPINUS YALAK terhadap korban TINUS YALAK ;
- Bahwa awalnya saksi bersama korban sedang kerja membersihkan kebun lalu terdakwa datang melewati Jalan Sumohai sambil membawa sepeda milik korban yang sudah 1 (satu) minggu hilang;
- Bahwa melihat sepedanya dibawa oleh terdakwa, korban mendekati terdakwa untuk meminta sepeda miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mau memberikan sepeda milik korban, kemudian korban merampas sepeda tersebut dengan cara paksa sambil berkata “kamu pencuri saya punya sepeda”;
- Bahwa mendengar perkataan korban terdakwa lalu merasa emosi dan membalas dengan kata-kata “saya tidak pencuri sama seperti kamu pencuri orang punya uang” sambil terdakwa berusaha hendak memukul korban;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak memukul korban, korban yang pada saat itu sedang memegang pisau untuk kerja secara spontan menangkis dan pisau tersebut mengenai tangan terdakwa yang kemudian mengeluarkan darah yang menyebabkan terdakwa semakin emosi lalu memukul korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dibagian dada;
- Bahwa setelah memukul korban terdakwa lalu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kiri korban dengan keras yang mengakibatkan korban terjatuh ketanah dan berguling-guling karena kesakitan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang saksi datang dan berusaha meleraikan terdakwa dan korban namun terdakwa terus berusaha menendang korban;
- Bahwa karena korban muntah-muntah kemudian saksi DERKI MIRIN membawa korban ke Rumah Sakit Dekai;
- Bahwa dalam perjalanan ke Rumah Sakit korban terus mengalami muntah-muntah dan buang air besar;
- Bahwa sekitar pukul 17:00 WIT korban kemudian meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan ahli yaitu :

dr. DESY KRISTINA BALALIMBONG (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana penganiayaan terjadi;
- Bahwa pada saat ahli memeriksa korban, korban sudah dalam keadaan tidak bernafas atau sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan yang menyebabkan kematian pada korban diduga adalah karena adanya kerusakan organ hati dibagian dalam perut dan kemungkinan terbesar penyebab kematian korban pada saat itu yaitu karena pecahnya limpa didalam perut korban;
- Bahwa akibat dari pecahnya limpa tersebut menyebabkan pendarahan hebat didalam perut korban yang pada akhirnya mengakibatkan fungsi-fungsi organ tubuh vital tidak berfungsi dengan baik dikarenakan kekurangan suplai oksigen oleh darah;



- Bahwa pada saat ahli memeriksa korban, ahli mendengar sendiri dari keluarga korban bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit karena mengalami pemukulan dan tendangan pada bagian perutnya;
- Bahwa pecahnya limpa dapat disebabkan hantaman benda tumpul ke bagian perut;
- Bahwa dari ciri-ciri korban sebelum meninggal akibat pecahnya limpa pada umumnya yaitu korban mengalami sakit pada bagian perut sebelah kiri, korban buang air besar secara sembarangan, korban mengalami muntah dan korban mengalami pembengkakan pada bagian perut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 03 Februari 2011 sekitar pukul 15:00 WIT bertempat di jalan Sumohai Sosial Atas Dekai Kabupaten Yahukimo, terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa NOPINUS YALAK terhadap korban TINUS YALAK ;
 - Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa datang melewati jalan Sumohai sambil membawa sepeda milik korban yang sudah 1 (satu) minggu hilang, melihat sepedanya dibawa oleh terdakwa korban mendekati terdakwa untuk meminta sepeda miliknya;
 - Bahwa karena terdakwa tidak mau memberikan sepeda milik korban, kemudian korban merampas sepeda tersebut dengan cara paksa sambil berkata “kamu pencuri saya punya sepeda”;
 - Bahwa terdakwa merasa emosi dan membalas dengan kata-kata “saya tidak pencuri sama seperti kamu pencuri orang punya uang”;



- Bahwa korban yang pada saat itu sedang membawa pisau kemudian mengayunkan tangannya kearah terdakwa sehingga terdakwa terkena pisau di bagian jari tangannya kemudian mengeluarkan darah yang menyebabkan terdakwa semakin emosi;
- Bahwa terdakwa lalu memukul korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dibagian dada;
- Bahwa setelah memukul korban terdakwa lalu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kiri korban dengan keras yang mengakibatkan korban terjatuh ketanah dan berguling-guling karena merasa sakit;
- Bahwa kemudian datang saksi DENI SALLA yang berusaha meleraikan terdakwa dan korban namun terdakwa terus berusaha menendang korban;
- Bahwa karena korban merasa kesakitan dan muntah-muntah kemudian saksi membawa korban ke Rumah Sakit Dekai;
- Bahwa dalam perjalanan ke Rumah Sakit korban terus mengalami muntah-muntah dan buang air besar;
- Bahwa sekitar pukul 17:00 WIT korban kemudian meninggal dunia.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yaitu pasal 80 ayat (3) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :



- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau Penganiayaan Terhadap Anak;
- 3 Unsur Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah NOPINUS YALAK sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu, unsur barangsiapa sebagai telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau Penganiayaan Terhadap Anak :

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif sehingga majelis akan meilih salah satu unsur yang terbukti dengan perbuatan terdakwa yaitu unsur Penganiayaan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2011 sekitar pukul 15:00 WIT bertempat di jalan Sumohai Sosial Atas Dekai Kabupaten Yahukimo,



terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban TINUS YALAK;

- Bahwa korban melihat terdakwa datang melewati Jalan Sumohai sambil membawa sepeda milik korban yang sudah 1 (satu) minggu hilang, karena terdakwa tidak mau memberikan sepeda milik korban, kemudian korban merampas sepeda tersebut dengan cara paksa sambil berkata “kamu pencuri saya punya sepeda”;
- Bahwa mendengar perkataan korban terdakwa lalu merasa emosi dan membalas dengan kata-kata “saya tidak pencuri sama seperti kamu pencuri orang punya uang” sambil terdakwa berusaha hendak memukul korban;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak memukul korban, korban yang pada saat itu sedang memegang pisau untuk kerja secara spontan menangkis dan pisau tersebut mengenai tangan terdakwa yang kemudian mengeluarkan darah yang menyebabkan terdakwa semakin emosi lalu memukul korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dibagian dada;
- Bahwa setelah memukul korban terdakwa lalu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kiri korban dengan keras yang mengakibatkan korban terjatuh ketanah dan berguling-guling karena merasa sakit;
- Bahwa korban adalah seorang yang masih berusia 12 (dua belas) tahun yang secara hukum masuk dalam lingkup anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Penganiayaan Terhadap Anak telah terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan Mati :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2011 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15:00 WIT bertempat di jalan Sumohai Sosial Atas Dekai Kabupaten Yahukimo, terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban TINUS YALAK;

- Bahwa terdakwa emosi lalu memukul korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dibagian dada;
- Bahwa setelah memukul korban terdakwa lalu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kiri korban dengan keras yang mengakibatkan korban terjatuh ketanah dan berguling-guling karena merasa sakit, dan tidak beberapa lama kemudian korban muntah-muntah dan buang air besar sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Dekai namun nyawanya tidak dapat tertolong lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr DESEI KRISTINA BALALIMBONG sesuai dengan surat hasil Visum Et Rerpertum Nomor : X/3/SKVIS/PKM-DEK/2011 tanggal 04 Februari 2011 kematiankorban diduga akibat pecahnya limpa korban sehingga pendarahan dalam tubuh korban yang mengakibatkan kurangnya pasokan oksigen sehingga mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang Memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban TINUS YALAK meninggal dunia;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa masih dibawah umur;
- Terdakwa masih bersekolah;
- Terdakwa mengakui secara terus terang dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah membayar denda adat kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan pidana penjara yang jatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dari Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **NOPINUS YALAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati**"
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda berwarna biru.
 - 1(satu) buah pisau terbuat dari besi bergagang warna biru muda bercak warna merah jambu dengan panjang 30 cm.
 - Sepasang baju dan celana olah raga warna kuning biru dalam keadaan kotor dimana terdapat bekas kotoran korban pada celana.

Dikembalikan kepada pihak keluarga korban.

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** tanggal **12 APRIL 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena oleh kami **KORNELES WAROI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANNENDER. C, S.H. M.Hum.**, dan **IRVINO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dan **BERTHA SARANGA** Panitera Pengganti, **FILEMON KATAREN, S.H.**, Penuntut umum, **CHRISTIAN TODING S.Sos** Lembaga Kemasyarakatan Wamena dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

(ANNENDER. C, S.H. M.Hum.)

(KORNELES WAROI, S.H.)

HAKIM ANGGOTA II



15
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(IRVINO, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(BERTHA SARANGA)